



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIS BIN SELESEK (ALM)**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 5 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Rusun Blok 7 Nomor 5 RT. 011 RW. 003 Kelurahan Dua Puluh Tiga Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang;  
Alamat Sekarang : RT. 09 Dusun Mandiri Desa Kota Harapan Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 23 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aris Bin Selessek (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aris Bin Selessek (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Helai Baju Lengan Pendek Warna Cream Agak Kusam Bergambar Kartun Boneka Anjing.
  2. 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Ungu Bermotif Kartun Kelinci.
  3. 1 (satu) Helai Tas Ransel Warna Biru Muda Gambar Boneka Merk Ventura Tali Bagian Kanan Putus.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, atas dasar tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-42/TJT/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Aris Bin Selessek pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di RT. 09 Dusun Mandiri Desa Kota Harapan Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 wib terjadi keributan antara terdakwa Aris Bin Selessek dan Korban Saksi I (yang merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum dan agama berdasarkan Akta Nikah Nomor : 479/09/VI/2009), Keributan tersebut terjadi karena korban dilarang oleh terdakwa untuk mengantarkan Anak Saksi I ke sekolah, namun korban tetap saja mengantarkan Anak Saksi I ke sekolah. Lalu selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib korban dan Anak Saksi I pulang kembali kerumah, saat korban pulang kerumah korban melihat terdakwa berada diluar rumah sedang menelfon, lalu korban dan Anak Saksi I langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian korban di panggil ke belakang oleh terdakwa, lalu terdakwa berkata "kamu dari mana" tetapi korban tidak menjawab, lalu di tanya lagi "kamu bilang aja kamu dari mana" lalu korban menjawab "aku dak dari mana mana aku cuman pergi menenangkan diri" lalu terdakwa berkata lagi "kamu pergi sama laki – laki ya" lalu korban menjawab "aku gak seperti apa yang kamu pikirkan" lalu terdakwa bertanya dengan Anak Saksi I "kamu dari mana Nopi" lalu di jawab oleh anak saksi "dak tau" lalu terdakwa bertanya lagi "sama siapa" lalu Anak Saksi I menjawab "dak tau", lalu di tanya kembali oleh terdakwa "samo cowok apa cewek" lalu anak saksi menjawab "dak tau, dak tau", lalu terdakwa bertanya kembali ke pada korban "kamu dari mana, kamu jujur aja dengan siapa" tapi korban tidak menjawab apa yang di tanyakan. Lalu terdakwa menanyakan kembali korban dari mana sambil melakukan kekerasan dengan menginjak paha korban dengan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kakinya kemudian terdakwa menduduki paha korban dan melintir kaki kanan korban menggunakan kedua tangannya dan korban berkata “nak bunuh aku, kalau kau nak bunuh, bunuh lah”, tetapi terdakwa diam dan tidak mengatakan apa apa, lalu terdakwa pergi kedepan rumah dan korban masuk ke kamar. Kemudian setelah terdakwa kembali dari depan, terdakwa berkata “itu orang orang nanya kamu dari mana” tetapi korban tidak menjawab, lalu terdakwa berkata “kalau kamu cak itu, pegi pegi trus dak usah lah balek ke sini lagi, ambe lah semua pakaian mu” lalu setelah terdakwa berkata seperti itu, korban langsung mengambil tas Anak Saksi I dan mengisi baju korban kedalam tas tersebut, lalu terdakwa menarik tas tersebut dari tangan korban hingga tas tersebut putus dan menyebabkan tangan korban terasa sakit, kemudian terdakwa berkata “kamu mau pergi dari aku ya” lalu korban menjawab “terserah, aku tidak seperti apa yang kamu pikirkan”, lalu terdakwa berkata “ya sudah , kamu aku talak” lalu korban menjawab “kamu yang ngomong, bukan aku yang minta”. Selanjutnya korban duduk di dalam kamar dan tidak menanggapi lagi omongan terdakwa, lalu terdakwa berkata “kamu dak mau ngomong” lalu terdakwa mengambil kertas dari buku Anak Saksi I lalu di bakar dan menyodorkan kertas yang di bakar tersebut ke arah korban kemudian terdakwa memadamkan api kertas yang di bakar olehnya sendiri ke dalam tong sampah yang ada di dalam kamar, lalu terdakwa pergi ke luar rumah, sekira pukul 23.30 Wib terdakwa masuk ke dalam rumah dimana korban sudah tidur dengan anak korban di dalam kamar dan korban sudah mengunci pintu kamar, kemudian terdakwa datang ke kamar dan menggedor kamar, dengan berkata “buka pintu” lalu korban langsung membuka pintu tersebut tanpa menjawab, lalu korban berbaring kembali dan terdakwa datang mendekati korban hendak memeluk korban tetapi korban menghindar, lalu korban mengatakan “aku mau kencing” dijawab oleh terdakwa “dak usah lah” lalu korban menjawab lagi “aku mau kencing” lalu korban keluar kamar, kemudian korban tidak kembali ke kamar tetapi korban berbaring dibelakang, kemudian terdakwa keluar kamar dan mengikuti korban, lalu setelah korban melihat terdakwa mengikuti korban, korban langsung pergi kedepan untuk keluar dari rumah, lalu terdakwa memeluk korban dari belakang tetapi korban melepas pelukan dari terdakwa kemudian korban pergi kearah pintu tetapi terdakwa menahan pintu tersebut, lalu terdakwa tarik tarikan pintu dengan korban, pintu terdakwa tarik hingga ganggang pintu terlepas dan kepala korban terbentur mengenai gagang pintu yang mengakibatkan kepala korban berdarah, lalu terdakwa berkata “kepala kamu kenapa berdarah” lalu korban pergi dari rumah sambil berteriak minta

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong, kemudian korban bertemu dengan pak Kades Kota Harapan lalu korban dibawa ke puskesmas terdekat.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil Visum et Revertum dari Puskesmas Lambur Keca Muara Sabak Timur Nomor: 800.1.11.1/1352/PKM-LBR/2024 tanggal 4 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nana Kartina NIP. 199104232020122001 terhadap korban Saksi I, dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada lengan kanan bawah, dan luka lecet pada dahi.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 055/UPTD/PPA/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA Asi Nopri, S.Psi Nip. 197711042005012005 terhadap korban atas nama Saksi I dengan kesimpulan Saksi I mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan perubahan perilaku yaitu menjadi tidak fokus, mudah cemas, sering gelisah, hilang rasa percaya diri dan cenderung takut bertemu pelaku.

- Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Kejiwaan terhadap Terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: R/63/XI/2024/Rumkit tanggal 15 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Friska Gurning, M.Ked., Sp. KJ terhadap Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terperiksa tidak memperlihatkan adanya gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan terperiksa.
2. Informasi yang diberikan cukup konsisten dan terperiksa cenderung berhati-hati dalam menjawab pertanyaan.
3. Terperiksa memiliki riwayat penggunaan zat terlarang namun tidak ketergantungan terhadap zat terlarang.
4. Terperiksa cakap secara mental untuk menjalani proses hukum peradilan serta mampu mempertanggung jawabkan informasi yang diberikannya secara hukum.
5. Terperiksa memahami makna perbuatannya, memahami resiko perbuatannya dan mampu mengarahkan pikiran dan tindakannya (ia mampu memilih tempat , waktu agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain).

Perbuatan Terdakwa Aris Bin Selessek sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsida

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Aris Bin Selessek pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di RT. 09 Dusun Mandiri Desa Kota Harapan Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjab Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 06.30 wib terjadi keributan antara terdakwa Aris Bin Selessek dan Korban Saksi I (yang merupakan pasangan suami istri yang sah secara hukum dan agama berdasarkan Akta Nikah Nomor : 479/09/VI/2009), Keributan tersebut terjadi karena korban dilarang oleh terdakwa untuk mengantarkan Anak Saksi I ke sekolah, namun korban tetap saja mengantarkan Anak Saksi I ke sekolah. Lalu selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib korban dan Anak Saksi I pulang kembali kerumah, saat korban pulang kerumah korban melihat terdakwa berada diluar rumah sedang menelfon, lalu korban dan Anak Saksi I langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian korban di panggil ke belakang oleh terdakwa, lalu terdakwa berkata “kamu dari mana” tetapi korban tidak menjawab, lalu di tanya lagi “kamu bilang aja kamu dari mana” lalu korban menjawab “aku dak dari mana mana aku cuman pergi menenangkan diri” lalu terdakwa berkata lagi “kamu pergi sama laki – laki ya” lalu korban menjawab “aku gak seperti apa yang kamu pikirkan” lalu terdakwa bertanya dengan Anak Saksi I “kamu dari mana Nopi” lalu di jawab oleh anak saksi “dak tau” lalu terdakwa bertanya lagi “sama siapa” lalu Anak Saksi I menjawab “dak tau”, lalu di tanya kembali oleh terdakwa “samo cowok apa cewek” lalu anak korban menjawab “dak tau,dak tau”, lalu terdakwa bertanya kembali ke pada korban “kamu dari mana, kamu jujur aja dengan siapa” tapi korban tidak menjawab apa yang di tanyakan. Lalu terdakwa menanyakan kembali korban dari mana sambil melakukan kekerasan dengan menginjak paha korban dengan menggunakan kakinya dengan posisi korban sedang duduk selonjoran dan terdakwa duduk dikursi kemudian terdakwa menduduki paha korban dan melintir kaki kanan korban menggunakan kedua tangannya dan korban berkata “nak bunuh aku, kalau kau nak bunuh, bunuh lah”, tetapi terdakwa diam dan tidak mengatakan apa apa, lalu terdakwa pergi kedepan rumah dan korban masuk ke kamar. Kemudian setelah terdakwa kembali dari depan, terdakwa berkata “itu orang orang nanya kamu dari mana” tetapi korban tidak menjawab, lalu terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt



berkata “kalau kamu cak itu, pegi pegi trus dak usah lah balek ke sini lagi, ambe lah semua pakaian mu” lalu setelah terdakwa berkata seperti itu, korban langsung mengambil tas Anak Saksi I dan mengisi baju korban kedalam tas tersebut, lalu terdakwa menarik tas tersebut hingga tas tersebut putus dan menyebabkan tangan korban terasa sakit, kemudian terdakwa berkata “kamu mau pergi dari aku ya” lalu korban menjawab “terserah, aku tidak seperti apa yang kamu pikirkan”, lalu terdakwa berkata “ya sudah, kamu aku talak” lalu korban menjawab “kamu yang ngomong, bukan aku yang minta”. Selanjutnya korban duduk di dalam kamar dan tidak menanggapi lagi omongan terdakwa, lalu terdakwa berkata “kamu dak mau ngomong” lalu terdakwa mengambil kertas dari buku Anak Saksi I lalu di bakar dan menyodorkan kertas yang di bakar tersebut ke arah korban kemudian terdakwa memadamkan api kertas yang di bakar olehnya sendiri ke dalam tong sampah yang ada di dalam kamar, lalu terdakwa pergi ke luar rumah, sekira pukul 23.30 Wib terdakwa masuk ke dalam rumah dimana korban sudah tidur dengan anak korban di dalam kamar dan korban sudah mengunci pintu kamar, kemudian terdakwa datang ke kamar dan menggedor kamar, dengan berkata “buka pintu” lalu korban langsung membuka pintu tersebut tanpa menjawab, lalu korban berbaring kembali dan terdakwa datang mendekati korban hendak memeluk korban tetapi korban menghindar, lalu korban mengatakan “aku mau kencing” dijawab oleh terdakwa “dak usah lah” lalu korban menjawab lagi “aku mau kencing” lalu korban keluar kamar, kemudian korban tidak kembali ke kamar tetapi korban berbaring dibelakang, kemudian terdakwa keluar kamar dan mengikuti korban, lalu setelah korban melihat terdakwa mengikuti korban, korban langsung pergi kedepan untuk keluar dari rumah, lalu terdakwa memeluk korban dari belakang tetapi korban melepas pelukan dari terdakwa kemudian korban pergi kearah pintu tetapi terdakwa menahan pintu tersebut, lalu terdakwa dan korban tarik tarikan pintu hingga kepala korban terbentur mengenai gagang pintu yang mengakibatkan kepala korban berdarah, lalu terdakwa berkata “kepala kamu kenapa berdarah” lalu korban pergi dari rumah sambil berteriak minta tolong, kemudian korban bertemu dengan pak kades kota harapan lalu korban dibawa ke puskesmas terdekat.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 055/UPTD/PPA/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA Asi Nopri, S.Psi Nip. 197711042005012005 terhadap korban atas nama SAKSI I dengan kesimpulan Saksi I mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku yaitu menjadi tidak fokus, mudah cemas, sering gelisah, hilang rasa percaya diri dan cenderung takut bertemu pelaku.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil Visum et Revertum dari Puskesmas Lambur Kec. Muara Sabak Timur Nomor: 800.1.11.1/1352/PKM-LBR/2024 tanggal 4 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nana Kartina NIP.199104232020122001 terhadap korban SAKSI I, dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada lengan kanan bawah, dan luka lecet pada dahi.

- Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Kejiwaan terhadap Terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: R/63/XI/2024/Rumkit tanggal 15 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Friska Gurning, M.Ked., Sp. KJ terhadap Terdakwa dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Terperiksa tidak memperlihatkan adanya gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan terperiksa.
2. Informasi yang diberikan cukup konsisten dan terperiksa cenderung berhati-hati dalam menjawab pertanyaan.
3. Terperiksa memiliki riwayat penggunaan zat terlarang namun tidak ketergantungan terhadap zat terlarang.
4. Terperiksa cakap secara mental untuk menjalani proses hukum peradilan serta mampu mempertanggung jawabkan informasi yang diberikannya secara hukum.
5. Terperiksa memahami makna perbuatannya, memahami resiko perbuatannya dan mampu mengarahkan pikiran dan tindakannya (ia mampu memilih tempat , waktu agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain).

Perbuatan Terdakwa Aris Bin Selessek sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2009;
- Bahwa pernikahan saksi dengan Terdakwa tersebut sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa tersebut, saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berusia 14 (empat belas) tahun dan yang kedua berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di RT 009 Dusun Mandiri, Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut adalah anak saksi yang bernama Anak Saksi I Binti Aris;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi yaitu dengan cara menduduki paha saksi dan menginjaknya, serta menampar saksi;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penganiayaan terhadap saksi sejak ada anak;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi alami bermula sekira pukul 06.30 WIB, saksi akan mengantar Anak Saksi pergi ke sekolah. Saat saksi mau pergi, Terdakwa mengatakan kepada saksi "mau kemana?", lalu saksi menjawab "mau antar anak ke sekolah", kemudian Terdakwa mengatakan "dak usah lah", pada saat itu saksi tidak menjawab apa yang di bilang oleh Terdakwa, saksi tetap pergi untuk mengantarkan Anak Saksi pergi sekolah. Setelah mengantarkan Anak Saksi kesekolah, saksi pergi ke rumah orang tua untuk menenangkan pikiran, sekira pukul 11.00 WIB, saksi menjemput Anak Saksi ke sekolah, lalu saksi dan Anak Saksi pulang kembali ke rumah orang tua saksi, tidak langsung pulang ke rumah. Selanjutnya saksi dan Anak Saksi pulang kerumah sekira pukul 19.30 WIB, Sesampainya dirumah, pada saat itu saksi melihat Terdakwa berada diluar rumah sedang menelpon istri sirihnya, lalu saksi dan Anak Saksi langsung masuk ke dalam rumah, setelah bersih-bersih saksi dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar bermain di dalam kamar. Kemudian Terdakwa memanggil saksi untuk kebelakang, pada saat dibelakang Terdakwa bertanya kepada saksi "kamu dari mana?", pada saat itu saya tidak menjawab, lalu Terdakwa tanya lagi "kamu bilang aja kamu dari mana?", lalu saksi jawab "aku dak dari mana-mana, aku cuman pergi menenangkan diri", kemudian Terdakwa berkata "kamu pergi sama laki-laki ya?",

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu saksi jawab “aku gak seperti apa yang kamu pikirkan”, pada saat itu Terdakwa bertanya dengan Anak Saksi “kamu dari mana Nopi?”, pada saat itu Anak Saksi menjawab “dak tau”, Terdakwa bertanya lagi kepada Anak Saksi “sama siapa?”, Anak Saksi menjawab “dak tau”, kemudian pada saat itu Terdakwa kembali bertanya kepada Anak Saksi “samo cowok apa cewek?”, lalu Anak Saksi menjawab “dak tau dak tau”, mendengar jawaban Anak Saksi, Terdakwa bertanya kembali ke pada saksi “kamu dari mana, kamu jujur raja dengan siapa?”, saksi tidak menjawab, pada saat itu Terdakwa kembali menayakan kepada saksi “darimana?”, sambil menginjak paha saksi dengan menggunakan kakinya, kemudian setelah di injak, Terdakwa menduduki paha saksi dan melintir kaki kanan saksi menggunakan kedua tangannya, dalam keadaan menangis saksi mengatakan kepada Terdakwa “nak bunuh aku, kalau kau nak bunuh, bunuh lah”, sambil tetap tetap diam, kemudian setelah itu Terdakwa pergi kedepan rumah dan saksi masuk ke kamar lagi dan bermain lagi dengan Anak Saksi dan kemudian Sholat;

- Bahwa kemudian setelah itu pada saat saksi sedang berada didalam kamar bersama Anak Saksi, Terdakwa masuk kedalam dan berkata “orang bertanya, kamu darimana?”, pada saat itu saksi diam tidak menjawab dan Terdakwa kembali berkata “kalau kamu cak itu, pegi-pegitrus dak usah lah balek ke sini lagi, ambelah semua pakaian mu”, mendengar Terdakwa berkata seperti itu saksi langsung mengambil tas milik Anak Saksi dan mengisi baju saya kedalam tas Anak Saksi, pada saat saksi memasukan baju milik saksi tersebut kedalam tas, Terdakwa langsung menarik tas Anak Saksi hingga tali tas Anak Saksi tersebut putus, sambil berkata “kamu mau pergi dari aku ya, kamu mau pergi jual ini kamu ya?”, pada saat itu saksi menjawab “terserah, aku tidak seperti apa yang kamu pikirkan”, lalu Terdakwa berkata “ya sudah, kamu aku talak”, pada saat itu saksi jawab “kamu yang ngomong, bukan aku yang minta”, lalu saksi duduk di dalam kamar di karenakan korban tidak mau menanggapi lagi omongan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “kamu dak mau ngomong?”, kemudian Terdakwa mengambil kertas dan membakarnya, setelah itu menyodorkannya kepada saksi, pada saat itu saksi hanya diam saja, kemudian Terdakwa memadamkan api kertas yang dibakarnya sendiri, lalu Terdakwa mengambil jaket yang saksi pakai pada saat pergi dan merendamkan jaket saya tersebut ke dalam ember yang ada di dapur, lalu Terdakwa pergi ke luar rumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dimana pada saat itu saksi dan Anak Saksi tidur di dalam kamar. Pada saat itu Terdakwa mengedor pintu kamar dengan mengatakan “buka pintu”, dimana pada saat itu pintu kamar tersebut saksi kunci dari dalam. Kemudian pada

*Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt*



saat itu saksi langsung membuka kunci pintu kamar dan setelah itu saksi langsung berbaring tanpa mengatakan sesuatu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa datang mendekati saksi hendak memeluk saya, tetapi saya menghindar, lalu saksi mengatakan “aku mau kencing”, Terdakwa menjawab “dak usah lah”, kemudian saya mengatakan lagi “aku mau kencing”, saksi langsung keluar kamar. Setelah saksi buang air kecil, saksi tidak kembali ke kamar, saksi baring dibelakang, kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar dan mengikuti saksi untuk tidur di belakang, kemudian saksi langsung pergi kedepan dengan maksud keluar dari rumah, lalu setelah saksi melewati pintu kamar, Terdakwa memeluk saksi dari arah belakang, saksi berusaha melepas pelukan Terdakwa dengan sambil teriak meminta tolong dan pada saat itu pelukan Terdakwa tersebut terlepas dan saksi pergi ke arah pintu, Terdakwa menahan pintu agar saksi tidak keluar, lalu saksi dan Terdakwa tarik-tarikan pintu akhirnya kepala saksi berdarah karena gagang pintu tersebut terlepas dan mengenai bagian kening saksi, setelah itu saksi langsung berlari keluar sambil teriak minta tolong dan pada saat itu bertemu dengan Pak Kades Kota Harapan dan dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang saksi alami, saksi merasakan trauma, kepala saksi berdenyut, paha dan pergelangan kaki saksi terasa pegal;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi, pada saat itu Terdakwa pernah menonjok muka saksi sehingga menyebabkan lebam, Terdakwa sering minta maaf tapi mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2024 sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian penganiayaan yang saksi laporkan ke pihak kepolisian, Terdakwa pernah melakukan penamparan ke pipi kiri saksi dengan menggunakan telapak tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, karena pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa “kalo emang dak mau samo aku lagi mending kito pisah be” dan saksi marah kepada Terdakwa dengan mengatakan “kau dak usahl telpon betino tu lagi untuk apo lagi” lalu saksi ambil handphone Terdakwa dan Terdakwa tidak senang atas perbuatan tersebut hingga akhirnya Terdakwa menampar pipi saksi;
- Bahwa saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan, saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna cream agak kusam bergambar boneka anjing, 1 (satu) helai celana pendek warna ungu bermotif kartun kelinci tersebut adalah baju dan celana yang saksi kenakan pada saat kejadian tersebut, dan 1 (satu) Helai Tas Ransel Warna Biru Muda Gambar Boneka Merk Ventura Tali Bagian Kanan Putus tersebut adalah tas milik Anak Saksi yang putus akibat ditarik oleh Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Terdakwa menyatakan ada keberatan terhadap keterangan saksi yaitu: Terdakwa tidak ada menginjak dan memutar kaki Saksi I;

Atas pendapat dari Terdakwa tersebut di atas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak saksi saat ini masih berusia 8 (delapan) tahun;
  - Bahwa pada persidangan ini Anak Saksi didampingi oleh ibu kandung Anak Saksi yang bernama Saksi I, dan sdr. Venty Amelia, Pengawas Perempuan dan anak P2TP2A Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - Bahwa anak saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak saksi kepada ibu kandung anak saksi yaitu Saksi I;
  - Bahwa anak saksi tidak ingat lagi kapan kejadian penganiayaan tersebut, akan tetapi kejadian tersebut terjadi di rumah yang berada di RT 009 Dusun Mandiri, Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak saksi ada melihat dahi Bunda yaitu Saksi I berdarah;
  - Bahwa awal mula anak saksi mengetahui bahwa dahi Saksi I berdarah yaitu bermula pada saat anak saksi sedang tidur di dalam kamar, kemudian anak saksi mendengar suara berisik hingga anak saksi terbangun. Pada saat itu anak saksi langsung berjalan ke depan pintu, anak saksi melihat Terdakwa menarik tangan Bunda (Saksi I) di ruang tamu, karena anak saksi takut, kemudian anak saksi langsung masuk lagi ke kamar. Di kamar anak saksi mendengar Bunda (Saksi I), berteriak "tolong...tolong...";
  - Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa memanggil anak saksi dan mengatakan "Nopi, sini ikut ayah ke tempat bunda", anak saksi langsung pergi bersama Terdakwa ke depan rumah Pak Kades. Pada saat itu bertemu Bunda (Saksi I), dan anak saksi melihat dahi Bunda (Saksi I) berdarah, lalu anak saksi langsung memeluk Bunda (Saksi I);
  - Bahwa anak saksi ada melihat Terdakwa menginjak kaki Saksi I;
  - Bahwa pada saat kejadian, anak saksi ada melihat Terdakwa memijak kaki Saksi I, yang mana pada malam itu anak saksi mengintip didekat pintu kamar, karena anak saksi takut kena marah, yang mana pada saat itu Terdakwa posisinya



berdiri di kaki bagian paha Saksi I, sedangkan Saksi I posisinya sedang duduk dibawah;

- Bahwa anak saksi sering melihat Terdakwa memukuli anak saksi;
- Bahwa Terdakwa memukuli Saksi I dengan cara ditampar menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan kepada anak saksi, anak saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju Lengan Pendek Warna Cream Agak Kusam Bergambar Boneka Anjing, dan 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Ungu Bermotif Kartun Kelinci tersebut adalah pakaian milik Bunda (Saksi Saksi I) yang dikenakan pada malam itu, sedangkan 1 (satu) Helai Tas Ransel Warna Biru Muda Muda Gambar Boneka Merk Ventura Tali Bagian Kanan Putus tersebut milik Anak Saksi;
- Bahwa tali tas milik anak saksi tersebut putus karena ditarik oleh Terdakwa pada saat Bunda (saksi Saksi I) memasukan baju ke dalam Tas tersebut;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Terdakwa menyatakan ada keberatan terhadap keterangan anak saksi yaitu: Terdakwa tidak ada menginjak kaki Saksi I;

Atas pendapat dari Terdakwa tersebut di atas, anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut yang saksi ketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB di RT. 09 Dusun Mandiri, Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut, awalnya pada saat saksi sedang dalam perjalanan pulang kerumah, saksi ditelpon oleh sdr. Amirson yang memberitahukan bahwa ada Perempuan yang menangis di depan rumah Kades Lambur yang mana Perempuan tersebut merupakan warga saksi, Desa Kota Harapan. Kemudian saksi langsung mendatangi rumah Pak Kades Lambur;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu setiba dilokasi, saksi melihat Saksi I sedang duduk bersender di tiang sambil menangis dengan kondisi wajah berdarah pada bagian jidatnya, kemudian setelah itu saksi bertanya kepada Saksi I, ia tinggal dimana dan apa yang terjadi dengannya, namun pada saat itu Saksi I menjawab dengan tidak jelas karena ia sambil menangis, tidak lama kemudian datang



seorang laki-laki yakni Terdakwa dan seorang anak perempuan yang setelahnya saksi ketahui adalah suami dan anak dari Saksi I. Setelah itu Saksi I dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa pada saat itu ada ditanyakan kenapa jidat Saksi I berdarah, pada saat itu Saksi I menjawab jidat Saksi I berdarah karena dibenturkan ke pintu oleh suami Saksi I, namun pada saat itu Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi I membantah dan menjelaskan bahwa jidat Saksi I terbentur sendiri di pintu pada saat Terdakwa halangi mau keluar rumah;

- Bahwa sebelumnya telah mediasi antara Terdakwa dengan Saksi I pada bulan Juni dan September sehubungan dengan masalah KDRT, saksi mengetahui dari orang Polsek, saksi tidak mengetahui hasilnya secara detail;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama Saksi I;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di RT. 09 Dusun Mandiri, Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut secara langsung, saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr. Tanning. Awalnya pada saat itu sdr. Tanning datang kerumah dan mengedodor-gedor pintu saksi mengatakan anak saksi berdarah-darah di Pasar, kemudian pada saat itu saksi langsung keluar rumah. Pada saat akan keluar rumah saksi bertemu dengan sdr. Amirson dan mengatakan "itu anak kamu di depan rumah Pak Kades berdarah-darah", lalu saksi Bersama sdr. Amirson langsung pergi ke depan rumah pak Kades, namun sesampainya di sana, Saksi I sudah tidak ada lagi, kemudian saksi dan sdr. Amirson langsung menuju ke Puskesmas, sesampainya saksi di Puskesmas saksi bertemu dengan Saksi I;

- Bahwa pada saat bertemu Saksi I di Puskesmas tersebut, saksi melihat wajahnya yang masih berdarah-darah dan pada saat itu sedang menunggu Dokter untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa pada saat itu ada ditanyakan kepada Saksi I apa yang terjadi. Pada saat itu Saksi I menceritakan bahwa Terdakwa memijak paha Saksi I dan membenturkan kepalanya ke pintu sehingga menyebabkan kepala Saksi I bagian dahi atau kening berdarah;

*Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt*



- Bahwa Terdakwa dan Saksi I sudah menikah kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya hubungan antara Terdakwa dan Saksi I baik-baik saja, namun memang akhir-akhir ini sering bertengkar masalah ekonomi;
  - Bahwa sebelum kejadian ini ada perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi I karena masalah tidak di nafkahi, tapi kalau masalah dipukul tidak ada;
  - Bahwa setelah diperlihatkan seluruh barang bukti yang diajukan ke persidangan kepada saksi, saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju Lengan Pendek Warna Cream Agak Kusam Bergambar Boneka Anjing, dan 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Ungu Bermotif Kartun Kelinci yang diperlihatkan tersebut adalah milik Saksi I yang dipakainya pada saat kejadian tersebut, sedangkan 1 (satu) Helai Tas Ransel Warna Biru Muda Muda Gambar Boneka Merk Ventura Tali Bagian Kanan Putus tersebut milik Anak Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
5. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama Saksi I;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai perjanjian perdamaian yang saksi ikut tandatangan pada tanggal 3 Juni 2024, yang isinya Terdakwa diminta untuk menafkahi Saksi I dan anak-anaknya, membawa Saksi I harus sepengetahuan kedua orang tuanya, selanjutnya apabila surat perjanjian perdamaian tersebut tidak dipenuhi, Saksi I berhak untuk mengambil keputusan yang terbaik baginya;
  - Bahwa pada saat perjanjian perdamaian tersebut dibuat, saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa dalam keluarga Terdakwa dan Saksi I;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:
- *Visum et Repertum* Nomor: 800.1.11.1/1352/PKM-LBR/2024 tanggal 4 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nana Kartina NIP. 199104232020122001 selaku dokter yang bekerja di Puskesmas Lambur Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.45 Wib di Unit Gawat Darurat Puskesmas Lambur telah memeriksa orang yang bernama Saksi I, umur 32 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Rusun Blok 12 Lt. 1 Nomor 26 RT 023 RW 007 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada lengan kanan bawah dan luka lecet pada dahi. Akibat dari luka tersebut, korban mengalami halangan ringan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

- Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 055/UPTD.PPA/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA Pemeriksa Psikologi Asi Noprini, S.Psi NIP. 197711042005012005 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi I dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: Ibu Saksi I mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan perubahan perilaku yaitu menjadi tidak fokus, mudah cemas, sering merasa gelisah, hilang rasa percaya diri dan cenderung takut bertemu pelaku.

- *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor: R/63/XI/2024/Rumkit tanggal 15 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Friska Gurning, M.Ked., Sp. KJ yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik pada tanggal 31 Oktober 2024, 2 November 2024 dan 13 November 2024 di Poliklinik Psikiatri RS Bhayangkara Tk. II Jambi terhadap orang yang bernama Aris Bin Selessek (Alm) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:

1. Pada terperiksa Aris Bin Selessek (Alm) saat ini tidak memperlihatkan adanya gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan terperiksa.
2. Informasi yang diberikan cukup konsisten dan terperiksa cenderung berhati-hati dalam menjawab pertanyaan.
3. Terperiksa memiliki riwayat penggunaan zat terlarang namun tidak ketergantungan terhadap zat terlarang.
4. Kemampuan terperiksa untuk mengetahui, mengolah dan memahami informasi terkait perkara hukumnya baik. Terperiksa cakap secara mental untuk menjalani proses hukum peradilan serta mampu mempertanggung jawabkan informasi yang diberikannya secara hukum.
5. Terperiksa memenuhi unsur-unsur mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena terperiksa memahami makna perbuatannya, memahami resiko perbuatannya dan mampu mengarahkan pikiran dan tindakannya (ia

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu memilih tempat, waktu agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain).

- Laporan Sosial Klien atas nama Anak Saksi I Sari Binti Aris tertanggal 29 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Sos selaku Tenaga Kerja Sosial dan diketahui oleh Hj. Rahmawati, S.H., selaku Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan Anak, dengan kesimpulan hasil assessment yaitu klien merupakan anak saksi dalam kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga. Komunikasi antara keluarga dan anak dalam hal ini dinilai peduli dan saling support. Sedangkan komunikasi antara keluarga klien dengan pelaku dari awal memang kurang sehat dikarenakan tabiat dan kelakuan pelaku yang membuat keluarga klien tidak dapat memaafkan perbuatannya yang telah berulang kali;
- Kutipan Akta Nikah Nomor 479/09/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I tanggal 1 Juni 2009 yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2009 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Aris dan seorang Wanita bernama Saksi I;
- Kartu Keluarga Nomor 1671112801220002 atas nama kepala keluarga Aris yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 31 Januari 2022;
- Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Aris selaku pihak pertama (suami) dan Saksi I selaku pihak kedua (istri) pada tanggal 3 Juni 2024 yang disaksikan oleh: 1. Usman 2. Ruding 3. Tuo yang menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan dengan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di kontrakan yang berada RT. 09, Dusun Mandiri, Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi I sudah kurang lebih 15 (lima belas) tahun, sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini;
- Bahwa awal mula perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi I yaitu mulanya ribut mulut pagi-pagi, istri Terdakwa yakni Saksi I mengantar anak ke sekolah, kemudian setelah itu terjadi cekcok mulut karena Saksi I pergi dari jam 8 (delapan)

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi, pulang jam 8 (delapan) malam. Terdakwa tanya baik-baik, Saksi I diam saja, Terdakwa tanya ke Anak Saksi I, dimarahi oleh Saksi I;

- Bahwa Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi I sampai kedalam kamar, Saksi I hanya diam saja, saya tanyakan kepada Anak Saksi I, dimarahi oleh Saksi I. Kemudian ada Terdakwa katakan "kalau dak mau ngurus aku lagi, balek lah kerumah mamak mu", pada saat itu Saksi I mengambil tas milik Anak Saksi I, kemudian Terdakwa ada menarik tas tersebut;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa sempat memeluk Saksi I, karena Saksi I sempat mencekik lehernya sendiri dengan menggunakan tangan, Terdakwa katakan "sudah lah dek", kemudian Terdakwa duduki paha Saksi I, kemudian Saksi I masuk kedalam kamar kemudian sempat ribut lagi didalam kamar;

- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut kepala Saksi I ada berdarah dan tangannya ada lebam;

- Bahwa kepala Saksi I berdarah itu karena pada saat itu Saksi I menarik pintu mau keluar, pada saat itu Terdakwa tahan "jangan dek, malu kita ini rumah orang", terjadi saling tarik menarik, kemudian gagang pintu yang dipegang Saksi I terlepas dan mengenai kepalanya sendiri sehingga kepalanya berdarah;

- Bahwa lebam ditangan Saksi I tersebut pada saat terjadi ribut didalam kamar, Saksi I mau lari keluar Terdakwa tahan dengan menarik tangan Saksi I;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menginjak kaki Saksi I, pada saat itu Terdakwa menduduki paha Saksi I, posisinya pada saat itu Saksi I duduk selonjoran, saat itu Saksi I mencekek lehernya dengan tangan sendiri, mau bunuh diri, pada saat itu Terdakwa peluk dan Terdakwa katakan "sudahlah dek...sudahlah...";

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi I atau mengucapkan kata-kata kasar yang menyinggung Saksi I;

- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang-barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) Helai Baju Lengan Pendek Warna Cream Agak Kusam Bergambar Boneka Anjing, dan 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Ungu Bermotif Kartun Kelinci tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh Saksi I pada saat terjadinya keributan tersebut, dan 1 (satu) Helai Tas Ransel Warna Biru Muda Muda Gambar Boneka Merk Ventura Tali Bagian Kanan Putus tersebut adalah milik Anak Saksi I yang Terdakwa tarik yang menyebabkan talinya terputus;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna cream agak kusam bergambar boneka anjing;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna ungu bermotif kartun kelinci;
3. 1 (satu) helai tas ransel warna biru muda gambar boneka merk ventura tali bagian kanan putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi I yang beralamat di RT. 09, Dusun Mandiri, Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi I adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 479/09/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I tanggal 1 Juni 2009;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi I yaitu dengan cara menduduki paha Saksi I lalu menginjaknya, serta menampar Saksi I;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan penganiayaan terhadap Saksi I sejak Terdakwa dan Saksi I sudah punya anak;
- Bahwa awal mula kejadian penganiayaan yang Saksi I alami bermula sekira pukul 06.30 Wib, saat Saksi I akan mengantar Anak Saksi pergi ke sekolah. Saat Saksi I mau pergi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi I "mau kemana?", lalu Saksi I menjawab "mau antar anak ke sekolah", kemudian Terdakwa mengatakan "dak usah lah", pada saat itu Saksi I tidak menjawab apa yang di bilang oleh Terdakwa, Saksi I tetap pergi untuk mengantarkan Anak Saksi pergi sekolah. Setelah mengantarkan Anak Saksi kesekolah, Saksi I pergi ke rumah orang tua Saksi I untuk menenangkan pikiran, lalu sekira pukul 11.00 WIB, Saksi I menjemput Anak Saksi ke sekolah, lalu Saksi I dan Anak Saksi pulang kembali ke rumah orang tua Saksi I, tidak langsung pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi I dan Anak Saksi pulang kerumah sekira pukul 19.30 WIB, Sesampainya dirumah, pada saat itu Saksi I melihat Terdakwa berada diluar rumah sedang menelpon seseorang, lalu Saksi I dan Anak Saksi langsung masuk ke dalam rumah, setelah bersih-bersih Saksi I dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar bermain di dalam kamar. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi I untuk ke belakang, pada saat di belakang Terdakwa bertanya kepada Saksi I "kamu dari mana?", pada saat itu Saksi I tidak menjawab,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt



lalu Terdakwa tanya lagi kepada Saksi I “kamu bilang aja kamu dari mana?”, lalu Saksi I jawab “aku dak dari mana-mana, aku cuman pergi menenangkan diri”, kemudian Terdakwa berkata “kamu pergi sama laki-laki ya?”, pada saat itu Saksi I jawab “aku gak seperti apa yang kamu pikirkan”, pada saat itu Terdakwa bertanya dengan Anak Saksi “kamu dari mana Nopi?”, pada saat itu Anak Saksi menjawab “dak tau”, Terdakwa bertanya lagi kepada Anak Saksi “sama siapa?”, Anak Saksi menjawab “dak tau”, kemudian pada saat itu Terdakwa kembali bertanya kepada Anak Saksi “samo cowok apa cewek?”, lalu Anak Saksi menjawab “dak tau dak tau”, mendengar jawaban Anak Saksi, Terdakwa bertanya kembali ke pada saksi “kamu dari mana, kamu jujur raja dengan siapa?”, saksi tidak menjawab, pada saat itu Terdakwa kembali menayakan kepada Saksi I “darimana?”, sambil menginjak paha Saksi I dengan menggunakan kakinya, kemudian setelah di injak, Terdakwa menduduki paha Saksi I dan melintir kaki kanan Saksi I menggunakan kedua tangannya, selanjutnya dalam keadaan menangis Saksi I mengatakan kepada Terdakwa “nak bunuh aku, kalau kau nak bunuh, bunuh lah”, sambil tetap diam, kemudian setelah itu Terdakwa pergi kedepan rumah dan Saksi I masuk ke kamar lagi dan bermain lagi dengan Anak Saksi dan Sholat;

- Bahwa kemudian setelah itu pada saat Saksi I sedang berada didalam kamar bersama Anak Saksi, Terdakwa masuk kedalam dan berkata “orang bertanya, kamu darimana?”, pada saat itu Saksi I diam tidak menjawab dan Terdakwa kembali berkata “kalau kamu cak itu, pegi-peggi terus dak usah lah balek ke sini lagi, ambelah semua pakaian mu”, mendengar Terdakwa berkata seperti itu Saksi I langsung mengambil tas milik Anak Saksi dan mengisi baju Saksi I kedalam tas Anak Saksi, pada saat Saksi I memasukan baju miliknya kedalam tas, Terdakwa langsung menarik tas Anak Saksi hingga tali tas Anak Saksi tersebut putus, sambil berkata “kamu mau pergi dari aku ya, kamu mau pergi jual ini kamu ya?”, pada saat itu Saksi I menjawab “terserah, aku tidak seperti apa yang kamu pikirkan”, lalu Terdakwa berkata “ya sudah, kamu aku talak”, pada saat itu Saksi I jawab “kamu yang ngomong, bukan aku yang minta”, lalu Saksi I duduk di dalam kamar di karenakan korban tidak mau menanggapi lagi omongan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “kamu dak mau ngomong?”, kemudian Terdakwa mengambil kertas dan membakarnya, setelah itu menyodorkannya kepada Saksi I, pada saat itu Saksi I hanya diam saja, kemudian Terdakwa memadamkan api kertas yang dibakarnya sendiri, lalu Terdakwa mengambil jaket yang Saksi I pakai pada saat pergi dan merendamkan jaket Saksi I tersebut ke dalam ember yang ada di dapur, lalu Terdakwa pergi ke luar rumah;

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt*



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dimana pada saat itu Saksi I dan Anak Saksi tidur di dalam kamar. Pada saat itu Terdakwa mengedodor pintu kamar dengan mengatakan “buka pintu”, dimana pada saat itu pintu kamar tersebut Saksi I kunci dari dalam. Kemudian pada saat itu Saksi I langsung membuka kunci pintu kamar dan setelah itu Saksi I langsung berbaring tanpa mengatakan sesuatu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa datang mendekati Saksi I hendak memeluk Saksi I, tetapi Saksi I menghindar, lalu Saksi I mengatakan “aku mau kencing”, Terdakwa menjawab “dak usah lah”, kemudian Saksi I mengatakan lagi “aku mau kencing”, Saksi I langsung keluar kamar. Setelah Saksi I buang air kecil, Saksi I tidak kembali ke kamar, Saksi I baring dibelakang, kemudian Saksi I melihat Terdakwa keluar dari kamar dan mengikuti saksi untuk tidur di belakang, kemudian Saksi I langsung pergi kedepan dengan maksud keluar dari rumah, lalu setelah Saksi I melewati pintu kamar, Terdakwa memeluk Saksi I dari arah belakang, Saksi I berusaha melepas pelukan Terdakwa dengan sambil teriak meminta tolong dan pada saat itu pelukan Terdakwa tersebut terlepas dan Saksi I pergi kearah pintu, Terdakwa menahan pintu agar Saksi I tidak keluar, lalu Saksi I dan Terdakwa tarik-tarikan pintu akhirnya kepala saksi berdarah karena gagang pintu tersebut terlepas dan mengenai bagian kening Saksi I, setelah itu Saksi I langsung berlari keluar sambil teriak minta tolong dan pada saat itu bertemu dengan Pak Kades Kota Harapan dan dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang Saksi I alami, Saksi I merasakan trauma, kepala Saksi I berdenyut, paha dan pergelangan kaki Saksi I terasa pegal;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa melakukan kekerasan terhadap Saksi I, pada saat itu Terdakwa pernah menonjok muka Saksi I sehingga menyebabkan lebam, Terdakwa sering minta maaf tapi mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Saksi I, Anak Saksi dan Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yang mana barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna cream agak kusam bergambar boneka anjing dan 1 (satu) helai celana pendek warna ungu bermotif kartun kelinci tersebut adalah baju dan celana yang Saksi I kenakan pada saat kejadian penganiayaan tersebut, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Helai Tas Ransel Warna Biru Muda Muda Gambar Boneka Merk Ventura Tali Bagian Kanan Putus tersebut adalah tas milik Anak Saksi yang putus akibat ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 800.1.11.1/1352/PKM-LBR/2024 tanggal 4 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nana Kartina NIP. 199104232020122001 selaku dokter yang bekerja di Puskesmas

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Lambur Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 01.45 Wib di Unit Gawat Darurat Puskesmas Lambur telah memeriksa orang yang bernama Saksi I, umur 32 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Rusun Blok 12 Lt. 1 Nomor 26 RT 023 RW 007 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada lengan kanan bawah dan luka lecet pada dahi. Akibat dari luka tersebut, korban mengalami halangan ringan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 055/UPTD.PPA/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA Pemeriksa Psikologi Asi Noprini, S.Psi NIP. 197711042005012005 yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi I dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: Ibu Saksi I mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan perubahan perilaku yaitu menjadi tidak fokus, mudah cemas, sering merasa gelisah, hilang rasa percaya diri dan cenderung takut bertemu pelaku.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor: R/63/XI/2024/Rumkit tanggal 15 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Friska Gurning, M.Ked., Sp. KJ yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik pada tanggal 31 Oktober 2024, 2 November 2024 dan 13 November 2024 di Poliklinik Psikiatri RS Bhayangkara Tk. II Jambi terhadap orang yang bernama Aris Bin Selessek (Alm) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:

1. Pada terperiksa Aris Bin Selessek (Alm) saat ini tidak memperlihatkan adanya gangguan jiwa yang bermakna yang dapat mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan terperiksa.
2. Informasi yang diberikan cukup konsisten dan terperiksa cenderung berhati-hati dalam menjawab pertanyaan.
3. Terperiksa memiliki riwayat penggunaan zat terlarang namun tidak ketergantungan terhadap zat terlarang.
4. Kemampuan terperiksa untuk mengetahui, mengolah dan memahami informasi terkait perkara hukumnya baik. Terperiksa cakap secara mental untuk menjalani proses hukum peradilan serta mampu mempertanggung jawabkan informasi yang diberikannya secara hukum.
5. Terperiksa memenuhi unsur-unsur mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya karena terperiksa memahami makna perbuatannya, memahami

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt



resiko perbuatannya dan mampu mengarahkan pikiran dan tindakannya (ia mampu memilih tempat, waktu agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aris Bin Selessek (Alm) dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Aris Bin Selessek (Alm), telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa Aris Bin Selessek (Alm) adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” dalam rumusan delik ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang termasuk sebagai kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi I yang beralamat di RT. 09, Dusun Mandiri, Desa Kota Harapan, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan yang Saksi I alami bermula sekira pukul 06.30 Wib, saat Saksi I akan mengantarkan Anak Saksi pergi ke sekolah. Saat Saksi I mau pergi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi I “mau kemana?”, lalu Saksi I menjawab “mau antar anak ke sekolah”, kemudian Terdakwa mengatakan “dak usah lah”, pada saat itu Saksi I tidak menjawab apa yang di bilang oleh Terdakwa, Saksi I tetap pergi untuk mengantarkan Anak Saksi pergi sekolah. Setelah mengantarkan Anak Saksi ke sekolah, Saksi I pergi ke rumah orang tua Saksi I untuk menenangkan pikiran, lalu sekira pukul 11.00 WIB, Saksi I menjemput Anak Saksi ke sekolah, lalu Saksi I dan Anak Saksi pulang kembali ke rumah orang tua Saksi I, tidak langsung pulang ke rumah. Selanjutnya Saksi I dan Anak Saksi pulang kerumah sekira pukul 19.30 WIB, Sesampainya dirumah, pada saat itu Saksi I melihat Terdakwa berada diluar rumah sedang menelpon seseorang, lalu Saksi I dan Anak Saksi langsung masuk ke dalam rumah, setelah bersih-bersih Saksi I dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar bermain di dalam kamar. Kemudian Terdakwa memanggil Saksi I untuk ke belakang, pada saat di belakang Terdakwa bertanya kepada Saksi I

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kamu dari mana?”, pada saat itu Saksi I tidak menjawab, lalu Terdakwa tanya lagi kepada Saksi I “kamu bilang aja kamu dari mana?”, lalu Saksi I jawab “aku dak dari mana-mana, aku cuman pergi menenangkan diri”, kemudian Terdakwa berkata “kamu pergi sama laki-laki ya?”, pada saat itu Saksi I jawab “aku gak seperti apa yang kamu pikirkan”, pada saat itu Terdakwa bertanya dengan Anak Saksi “kamu dari mana Nopi?”, pada saat itu Anak Saksi menjawab “dak tau”, Terdakwa bertanya lagi kepada Anak Saksi “sama siapa?”, Anak Saksi menjawab “dak tau”, kemudian pada saat itu Terdakwa kembali bertanya kepada Anak Saksi “samo cowok apa cewek?”, lalu Anak Saksi menjawab “dak tau dak tau”, mendengar jawaban Anak Saksi, Terdakwa bertanya kembali ke pada saksi “kamu dari mana, kamu jujur raja dengan siapa?”, saksi tidak menjawab, pada saat itu Terdakwa kembali menayakan kepada Saksi I “darimana?”, sambil menginjak paha Saksi I dengan menggunakan kakinya, kemudian setelah di injak, Terdakwa menduduki paha Saksi I dan melintir kaki kanan Saksi I menggunakan kedua tangannya, selanjutnya dalam keadaan menangis Saksi I mengatakan kepada Terdakwa “nak bunuh aku, kalau kau nak bunuh, bunuh lah”, sambil tetap diam, kemudian setelah itu Terdakwa pergi kedepan rumah dan Saksi I masuk ke kamar lagi dan bermain lagi dengan Anak Saksi dan kemudian sholat;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu pada saat Saksi I sedang berada didalam kamar bersama Anak Saksi, Terdakwa masuk kedalam dan berkata “orang bertanya, kamu darimana?”, pada saat itu Saksi I diam tidak menjawab dan Terdakwa kembali berkata “kalau kamu cak itu, pegi-peginya terus dak usah lah balek ke sini lagi, ambelah semua pakaian mu”, mendengar Terdakwa berkata seperti itu Saksi I langsung mengambil tas milik Anak Saksi dan mengisi baju Saksi I kedalam tas Anak Saksi, pada saat Saksi I memasukan baju miliknya kedalam tas, Terdakwa langsung menarik tas Anak Saksi hingga tali tas Anak Saksi tersebut putus, sambil berkata “kamu mau pergi dari aku ya, kamu mau pergi jual ini kamu ya?”, pada saat itu Saksi I menjawab “terserah, aku tidak seperti apa yang kamu pikirkan”, lalu Terdakwa berkata “ya sudah, kamu aku talak”, pada saat itu Saksi I jawab “kamu yang ngomong, bukan aku yang minta”, lalu Saksi I duduk di dalam kamar di karenakan korban tidak mau menanggapi lagi omongan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “kamu dak mau ngomong?”, kemudian Terdakwa mengambil kertas dan membakarnya, setelah itu menyodorkannya kepada Saksi I, pada saat itu Saksi I hanya diam saja, kemudian Terdakwa memadamkan api kertas yang dibakarnya sendiri, lalu Terdakwa mengambil jaket yang Saksi I pakai pada saat pergi dan merendamkan jaket Saksi I tersebut ke dalam ember yang ada di dapur, lalu Terdakwa pergi ke luar rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa kembali masuk kedalam rumah dimana pada saat itu Saksi I dan Anak Saksi tidur di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar. Pada saat itu Terdakwa mendorong pintu kamar dengan mengatakan “buka pintu”, dimana pada saat itu pintu kamar tersebut Saksi I kunci dari dalam. Kemudian pada saat itu Saksi I langsung membuka kunci pintu kamar dan setelah itu Saksi I langsung berbaring tanpa mengatakan sesuatu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa datang mendekati Saksi I hendak memeluk Saksi I, tetapi Saksi I menghindari, lalu Saksi I mengatakan “aku mau kencing”, Terdakwa menjawab “dak usah lah”, kemudian Saksi I mengatakan lagi “aku mau kencing”, Saksi I langsung keluar kamar. Setelah Saksi I buang air kecil, Saksi I tidak kembali ke kamar, Saksi I berbaring dibelakang, kemudian Saksi I melihat Terdakwa keluar dari kamar dan mengikuti saksi untuk tidur di belakang, kemudian Saksi I langsung pergi kedepan dengan maksud keluar dari rumah, lalu setelah Saksi I melewati pintu kamar, Terdakwa memeluk Saksi I dari arah belakang, Saksi I berusaha melepas pelukan Terdakwa dengan sambil teriak meminta tolong dan pada saat itu pelukan Terdakwa tersebut terlepas dan Saksi I pergi ke arah pintu, Terdakwa menahan pintu agar Saksi I tidak keluar, lalu Saksi I dan Terdakwa tarik-tarikan pintu akhirnya kepala saksi berdarah karena gagang pintu tersebut terlepas dan mengenai bagian kening Saksi I, setelah itu Saksi I langsung berlari keluar sambil teriak minta tolong dan pada saat itu bertemu dengan Pak Kades Kota Harapan dan dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang Saksi I alami, Saksi I merasakan trauma, kepala Saksi I berdenyut, paha dan pergelangan kaki Saksi I terasa pegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 800.1.11.1/1352/PKM-LBR/2024 tanggal 4 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nana Kartina NIP. 199104232020122001 selaku dokter yang bekerja di Puskesmas Lambur Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 01.45 Wib di Unit Gawat Darurat Puskesmas Lambur telah memeriksa orang yang bernama Saksi I, umur 32 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Rusun Blok 12 Lt. 1 Nomor 26 RT 023 RW 007 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu: pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada lengan kanan bawah dan luka lecet pada dahi. Akibat dari luka tersebut, korban mengalami halangan ringan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi I adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 479/09/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I tanggal 1 Juni 2009;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna cream agak kusam bergambar boneka anjing dan 1 (satu) helai celana pendek warna ungu bermotif kartun kelinci tersebut adalah baju dan celana yang Saksi I kenakan pada saat kejadian penganiayaan tersebut, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Helai Tas Ransel Warna Biru Muda Muda Gambar Boneka Merk Ventura Tali Bagian Kanan Putus tersebut adalah tas milik Anak Saksi yang putus akibat ditarik oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur delik "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", yang dilakukan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan asas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tujuan dari perkara *a quo* yaitu melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga serta mencegah dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan telah memenuhi unsur delik diatas menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya masa pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pidana semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju lengan pendek warna cream agak kusam bergambar boneka anjing, 1 (satu) helai celana pendek warna ungu bermotif kartun kelinci dan 1 (satu) helai tas ransel warna biru muda gambar boneka merk ventura tali bagian kanan putus, yang telah disita dari Saksi I dan berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi I, maka dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan trauma pada Saksi I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Bin Selesek (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna cream agak kusam bergambar boneka anjing;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna ungu bermotif kartun kelinci;
  - 1 (satu) helai tas ransel warna biru muda gambar boneka merk ventura tali bagian kanan putusDikembalikan kepada Saksi I;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami, Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Bella Diatry, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Moh Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Tjt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedet Syahgitra, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)